



LAPORAN RENCANA AKSI

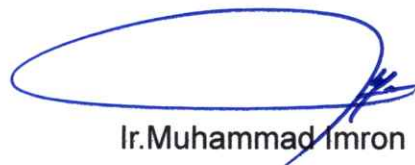
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan Rencana Aksi Capaian Kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja ini disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Serta sebagai upaya untuk perencanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional).

Kami menyadari dalam penyusunan rencana aksi ini belum sepenuhnya sempurna dan membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan pada periode berikutnya. Semoga rencana aksi ini bermanfaat sebagai kerangka kerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Inspektur



Ir. Muhammad Imron Rosjidi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud & Tujuan	2
BAB II RENCANA AKSI	3
A. Indikator Kinerja Utama	3
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB III PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat	7
Tabel 2 . Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Strategis, dan Target	9
Tabel 3. Rencana Aksi Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2024	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Inspektorat Badan Pangan Nasional memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel merupakan upaya yang harus dicapai oleh lembaga pemerintah bukan hanya akuntabel dari sisi pelaksanaan anggaran tetapi juga mampu mencapai output dan outcome yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2024 ini memiliki

peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2025.

B. MAKSUD & TUJUAN

Adapun maksud penyusunan rencana aksi adalah tersusunnya rencana aksi atas capaian Kinerja Tahun 2025, dan tujuan disusunnya rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2025 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2025;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam terlaksananya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

BAB II RENCANA AKSI

A. Indikator Kinerja Utama

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029 bidang Pangan dan Pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Badan Pangan Nasional berkontribusi pada upaya mewujudkan kemandirian pangan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional ke-2 (PN2) yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pencapaian PN2 didukung oleh Program Prioritas (PP) yaitu Swasembada Pangan dan Program Prioritas (PP) Ekosistem Ekonomi Sirkular. Badan Pangan Nasional juga berkontribusi pada PN5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah Dalam Negeri melalui PP Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global dan PN7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan melalui PP Pengendalian Inflasi.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 bahwa Indonesia menuju swasembada pangan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Sehingga, untuk mengatasi isu-isu pangan tersebut, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat perlu bekerjasama dan diperlukan strategis lintas sektor untuk mempertahankan produksi pangan dan membangun sistem pangan yang

lebih berkelanjutan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pangan Nasional fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Tahun 2025 Badan Pangan Nasional berupaya untuk memantapkan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, meningkatkan akses pangan masyarakat, meningkatkan kualitas konsumsi pangan, meningkatkan penjaminan keamanan pangan, dan mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Badan Pangan Nasional mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dari 5 (lima) sasaran utama pada PN 2, kebijakan pangan dituangkan pada sasaran ke-2, yaitu diarahkan untuk meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan. Untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan sesuai pada PN 2 dilaksanakan melalui Program Prioritas Swasembada Pangan dan Program Prioritas Sistem Ekonomi Sirkular. Swasembada pangan diharapkan dapat menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa, yang diarahkan untuk: **1) Penguatan Cadangan Pangan; 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Penanganan Kerawanan Pangan; 4) Fortifikasi Pangan; dan 5) Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada ekonomi sirkular sektor pangan diarahkan untuk pengelolaan susut dan sisa pangan.**
2. PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri. Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 5 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-2, yaitu terwujudnya peningkatan integrasi

ekonomi domestik dan global, yang dilakukan salah satunya melalui Program Prioritas Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. **Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar daerah, termasuk komoditas pangan dengan fokus utama mewujudkan stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah.**

3. PN7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan. Kontribusi Badan Pangan Nasional terhadap PN 7 diarahkan untuk pencapaian sasaran ke-6, yaitu tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan salah satunya melalui PP Pengendalian Inflasi. **Dalam hal ini Badan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung kegiatan Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak.**

Merujuk arah kebijakan berdasarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Presiden, kebijakan pangan dalam periode ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional dituangkan melalui 4 (empat) Critical Success Factor sebagai elemen atau variabel kunci yang penting dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

1. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis (SS1): terwujudnya ketersediaan dan stabilisasi harga pangan, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri;
 - b. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
 - c. Penguatan cadangan pangan nasional;

- d. Pemerataan distribusi dan penguatan logistik pangan;
 - e. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen; dan
 - f. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan.
2. Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui SS2: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, dengan strategi:
- a. Perluasan akses informasi kerawanan pangan;
 - b. Mitigasi potensi krisis pangan;
3. Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan, dilakukan melalui SS3: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan, dengan strategi:
- a. Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
 - b. Sosialisasi, promosi, edukasi pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
 - c. Penguatan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) pengolahan pangan lokal; dan
 - d. Penguatan data situasi konsumsi pangan.
4. SS4: Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar, dengan strategi:
- a. Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengawas keamanan pangan segar;
 - b. Penguatan standar keamanan dan mutu pangan segar;
 - c. Penguatan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan;
 - d. Pengawasan keamanan pangan di pre market dan post market; dan
 - e. Penguatan infrastruktur keamanan dan mutu pangan.
5. Kebijakan penguatan Tata Kelola, dilakukan melalui SS5: Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal, dengan strategi:
- a. Penguatan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan;

- b. Penguatan sistem pengawasan;
- c. Penguatan tata kelola perencanaan yang berkualitas;
- d. Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
- e. Pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel;
- f. Penataan organisasi dan penguatan kelembagaan;
- g. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
- h. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum.

Inspektorat sebagai unit kerja mandiri yang berada dibawah langsung Kepala Badan Pangan Nasional tetapi secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal yaitu:

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategi (IKSS)
1	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	Nilai RB	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK	Terwujudnya Pengawasan Internal Badan Pangan Nasional	Tingkat Maturotas SPIP (3,00) Level

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Kegiatan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Tingkat maturitas SPIP level 3.

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja (PK), diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 antara Inspektur dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional pada tanggal 3 Maret 2024 dengan sasaran strategis, indikator dan target sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 . Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Strategis, dan Target

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	1.1 Tingkat Maturitas SPIP	3,0	Level

Target ini mencerminkan bahwa proses pengendalian intern telah berjalan secara terdokumentasi, terintegrasi, dan konsisten dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan capaian maturitas level 3, organisasi diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif, serta menjalankan pengendalian yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan strategis.

Sebagai bagian dari upaya pencapaian target maturitas SPIP tersebut, telah disusun Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan (PKPIT) Inspektorat tahun 2025 yang fokus pada peningkatan efektivitas pengawasan serta penguatan budaya integritas dan akuntabilitas. Program ini mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi yang dilakukan secara sistematis dan berbasis risiko. Pelaksanaan PKPIT 2025 diarahkan untuk memastikan seluruh proses dan kegiatan organisasi berjalan sesuai peraturan, efisien, dan bebas dari penyimpangan, sekaligus menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern yang telah diterapkan. PKPIT tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.Rencana Aksi Kegiatan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Tingkat Strat. Level 3	NO.	KEGIATAN UTAMA (PKPT)	Pelaksanaan	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT RISIKO	TARGET OUTPUT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	a	Audit Kinerja Saker Dekonsentrasi 2 tim 1. DKP Jabar (trip 1) 2. DKP Banten (trip 1)	Minggu 2 Juli 2025	560.000.000	Tinggi	2 Laporan	-	212.931.715	7.836.000	-	-	50.923.000	50.923.000	209.713.385	-	-	-	27.672.900
	b	Audit Kinerja Saker Pusat Badan Pangan Nasional	Juni 2025	430.481.100	Tinggi	1 Laporan	-	212.931.715	7.836.000	-	-	-	-	209.713.385	-	-	-	-
	c	Audit Tujuan Tertentu atas Perintah Pimpinan Badan Pangan Nasional	Juni 2025	27.672.900	Tinggi	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.672.900
2		Revisi/Pemantauan/Evaluasi Mandatory atau Kegiatan Strategis		453.282.930			53.222.188	334.505.186	-	2.222.222	-	17.222.222	10.000.000	2.222.222	2.222.222	17.222.222	12.222.222	2.222.222
	a	Revisi RKA-KL / DIPA Tahun 2025 (Buka Blokir, Revisi, Usulan ABT, Pergeseran anggaran, dll)	Januari sd Desember 2025 (menyesuaikan permintaan Biro PKH)	71.999.932	Tinggi	6 Laporan	30.999.966	30.999.966	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-
	b	Revisi RKA-KL / DIPA Tahun 2025	Minggu 2 Oktober 2025	20.000.000	Tinggi	3 Laporan	2.222.222	2.222.222	-	2.222.222	-	2.222.222	-	2.222.222	2.222.222	2.222.222	2.222.222	2.222.222
	c	Revisi Laporan Keuangan																
		- Semester II/Tahunan UAKPA - UAPA Tahun 2024	Minggu ke IV Februari 2025	61.999.932	Tinggi	1 Laporan	-	61.999.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Semester I Tingkat UAKPA- UAPA Tahun 2025	Minggu 1 Juli 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan							10.000.000					
		- Triwulan III Tingkat UAKPA- UAPA Tahun 2025	Minggu 2 Oktober 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan										10.000.000		

NO.	KEGIATAN UTAMA (PKPT)	Pelaksanaan	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT RISIKO	TARGET OUTPUT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
d	Revisi PIRPK LK UAPA Tahun 2024	Minggu 3 Januari 2025	-	Sedang	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Revisi RKBMN Tahun 2027	Minggu 1 September 2025	10.000.000	Sedang	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-
f	Revisi Laporan Kinerja Tahun 2024	Minggu 3 Januari 2025	-	Sedang	7 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Revisi SIPP ASN	Minggu 2 Januari 2025	-	Sedang	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Revisi PMPRB	Minggu 3 Agustus 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Revisi SIPTL BPK RI					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Semester II/Tahunan Tahun 2024	Minggu 4 Februari 2025	119.641.533	Tinggi	1 Laporan		119.641.533										
	- Semester I Tahun 2025	Minggu 1 Juli 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan						10.000.000						
j	Revisi Penilaian Mutualitas SPIP	Minggu 2 Agustus 2025	10.000.000	Tinggi	1 Laporan	10.000.000											
k	Revisi Dokumen BAST BANPEM	Minggu II Maret 2025	119.641.533	Sedang	1 Laporan		119.641.533										
3	REVISI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH/ KHUSUS	ABT															
			513.273.000			-	375.246.689	4.318.250	4.318.250	120.753.311	-	-	-	4.318.250	-	-	4.318.250
a	Revisi Tagihan Bantuan pangan Beras Tahap III Bulan Desember 2024 (pada masa pemberian kesempatan)	Minggu 3 Februari 2025	375.246.689	Tinggi	1 Laporan		375.246.689										

NO.	KEGIATAN UTAMA (PKPT)	Pelaksanaan	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT RISIKO	TARGET OUTPUT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
b	Joint Reviu Kurang Bayar Penyaluran Bantuan Pangan Daging Ayam & Telur Ayam 1 Juni 2024 (alokasi Jan - Maret)	Minggu 4 April 2025 sd Minggu 2 Mei 2025	120.753.311	Tinggi	1 Laporan					120.753.311							
c	Reviu Harga Pembelian Komoditas Pangan Pokok (Beras/Jagung/Kedelai, dst) pada Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Minggu ke 1 Maret Minggu ke 1 April Minggu ke 2 Sept	17.273.000	Tinggi	2 Laporan			4.318.250	4.318.250					4.318.250			4.318.250
4	Evaluasi/Pemantauan Kegiatan Dukungan Manajemen																
a	Evaluasi Implementasi AKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2025		135.287.100			-	5.000.000	-	67.327.100	10.000.000	-	47.980.000	5.000.000	-	-	-	-
b	Evaluasi RB Tahun 2025	Minggu 1 April 2025	5.000.000	Tinggi	5 Laporan		5.000.000			5.000.000							
c	Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi		5.000.000	Sedang	1 Laporan					5.000.000							
d	Evaluasi SP-4N Lapor		5.000.000	Sedang	1 Laporan							5.000.000					
e	Maturitas SPIP		42.960.000	Tinggi	1 Laporan							42.960.000					
f	Kapabilitas APiP (IACM)		5.000.000	Sedang	1 Laporan								5.000.000				
g	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas	Minggu 2 Mei 2025	-	Sedang	1 Laporan					-							
h	Pemantauan HBKN Provinsi NTB dan Kalieng	Tgl 9-13 April 2025	67.327.100	Sedang	2 Laporan				67.327.100								
5	Pengawasan Lainnya																
			72.000.000			-	-	30.727.450	3.515.033	-	-	3.515.033	30.727.450	-	-	3.515.033	-
a	Pelaporan Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2024	PM	-	Sedang	1 Laporan												
b	Pemantauan TLUP BPK/BPKP/Inspektorat	Minggu ke1 April	10.545.100	Sedang	1 Laporan				3.515.033			3.515.033				3.515.033	
c	Evaluasi Kegiatan Strategis Lainnya	Minggu ke1 Maret	61.454.900	Sedang	2 Laporan			30.727.450					30.727.450				

NO.	KEGIATAN UTAMA (PKPT)	Pelaksanaan	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT RISIKO	TARGET OUTPUT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
6	Peningkatan Kepatuhan dan Integritas Aparatur lingkup Badan Pangan Nasional		65.382.434			23.000.000	-	10.000.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000	10.716.934	9.665.500	2.000.000	-	-	-
	a	Penguatan Implementasi SPIP melalui Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	23.000.000	Tinggi	1 Laporan	23.000.000											
	b	Pembangunan ZI menuju WBK/MBBM lingkup Unit Kerja dalam rangka Panel TPI dan TPN (Tim Penilai Nasional)	23.000.000	Tinggi	1 Laporan			10.000.000		6.000.000			7.000.000				
	c	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	10.716.934	Tinggi	1 laporan							10.716.934					
	d	Kordinasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	8.665.500	Tinggi	1 Laporan				2.000.000		2.000.000		2.665.500	2.000.000			
	e	Asistensi Kepatuhan Pelaporan LHKPN	-	Tinggi	1 Laporan												
	f	Asistensi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan	-	Sedang	1 Laporan												
7	Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern		2.420.000			-	-	-	-	2.420.000	-	-	-	-	-	-	-
	a	Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan															
		- Diklat Pembentukan JFA Anggota Tim	2.420.000	Sedang	1 kali					2.420.000							
		- Diklat Penjenjangan JFA Ketua Tim															
		- Diklat Penjenjangan JFA Pengendali Teknis	HS,														
		- Diklat Penilaian SPIP Terintegrasi	HSB, HS, LKH														
		- Diklat E-valuasi Implementasi AKIP	EM, CY, RF														
		- Diklat Audit Kinerja berbasis risiko	EM														
		- Diklat review LK	HS														
	b	Bimtek/FGD SPIP															

NO.	KEGIATAN UTAMA (PKPT)	Pelaksanaan	ANGGARAN (Rp)	TINGKAT RISIKO	TARGET OUTPUT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
c	Diklat Sertifikasi PBJ	HSB, AB, RF															
8	Penyusunan NSPK		80.000.000					40.000.000				40.000.000					
a	Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Badan Pangan Nasional		40.000.000	Tinggi	1 NSPK			40.000.000									
b	Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan Pangan Nasional		40.000.000	Tinggi	1 NSPK							40.000.000					
9	Lain-Lain		445.948.536														
a	Perbanyakan dan Penjilidan		7.692.000	Sedang	1 Laporan	27.099.878	77.099.878	27.099.878	35.537.378	47.099.878	52.537.378	27.099.878	27.099.878	35.537.378	27.099.878	35.537.378	27.099.878
b	Konsumsi Rapat		32.400.000	Sedang		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
c	Sewa Mobil Kendaraan Dinas Esekon II		159.000.000	Sedang		13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000
d	ATK dan Komputer		40.000.000	Sedang		3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333	3.333.333
e	Pencetakan Cover dan Buku Laporan		3.000.000	Sedang		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
f	Operasional Kendaraan Dinas Esekon II		33.792.000	Sedang		2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
g	Menghadiri Rapat Koordinasi		3.334.500	Sedang		277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875	277.875
h	Koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan		5.253.036	Sedang		437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753	437.753
i	Honorarium Narasumber/moderator		38.500.000	Sedang		3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333	3.208.333
j	Transportasi dalam kota		2.227.000	Sedang		185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583	185.583
k	Pengadaan Laptop dan printer		67.000.000	Sedang			50.000.000				17.000.000						
l	Bahan Promosi		20.000.000	Sedang						20.000.000							
m	Perjalanan dinas Paket meeting Luar Kota		33.750.000	Sedang					8.437.500		8.437.500			8.437.500		8.437.500	
			2.327.594.000			103.322.066	1.004.753.468	119.981.578	114.919.984	186.273.189	122.692.600	190.214.845	284.428.435	44.077.850	44.322.100	51.274.634	81.313.250

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.